

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan yang berada di Kejaksaan Negeri Bukittinggi sudah dilaksanakan cukup baik ditandai sebanyak 5 kasus terhitung dari tahun 2021 hingga 2024. Dalam pelaksanaannya, penerapan keadilan restoratif belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Sebab dari 5 kasus tindak pidana ringan tersebut, 3 kasus berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif sedangkan 2 kasus lain gagal sehingga Kejaksaan Negeri Bukittinggi harus melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif dipengaruhi oleh keaktifan aparat penegak hukum, niat baik tersangka dan keiklasan dari korban kepada tersangka
2. Kendala dalam melaksanakan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bukittinggi adalah diperlukannya kepiawaian dari Jaksa selaku fasilitator dalam proses mediasi antara pelaku dan korban agar proses mediasi berjalan dengan semestinya, dan banyak diantara korban yang tidak sepakat untuk melakukan perdamaian dengan tersangka dikarenakan adanya sentimen tersendiri dan rasa kekecewaan korban terhadap tindakan yang dilakukan tersangka yang merugikan korban.

B. Saran

1. Dibutuhkan kepiawaian dari jaksa selaku fasilitator dalam melaksanakan upaya perdamaian diantara pelaku dan korban. Hal tersebut juga dibutuhkan proses dan memerlukan cara untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak tanpa menimbulkan ketegangan dan permasalahan-permasalahan yang lain yang mungkin dapat terjadi diantara kedua belah pihak.
2. Diperlukan pengawasan yang baik dari aparat penegak hukum khususnya kejaksaan terhadap pelaksanaan hasil dari penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan agar tersangka yang sudah dibebaskan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pengawasan tersebut dapat membentuk bidang khusus di internal kejaksaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keadilan restoratif
3. Jaksa sebagai mediator harus memberi arahan kepada keluarga atau masyarakat bahwa penyelesaian secara keadilan restoratif tidak menimbulkan kerugian terhadap korban dan pelaku. Adanya keadilan restoratif ini dapat dilakukannya pergantian kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku dengan menyelesaikan masalah secara *win-win solution* sehingga kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat tergantikan dan adanya pengembalian ke keadaan semula